



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.PwI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sida bin Ba'durasa, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 7 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 41/Pdt.P/2017/PA.PwI tanggal 7 Februari 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer pada Kantor Tarkim Kabupaten Polewali Mandar, tempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Haking, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Honorer pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, tempat kediaman di Jalan Langsat, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny.
3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri/ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon istri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-098/Kua.31.03.01/PW.00/1/2016 bertanggal 27 Januari 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sahrul Khan dengan Fatimah Dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Haking.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, mengaku bernama **Sahrul Khan bin Sida**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Honorer pada Kantor Tarkim Kabupaten Polewali Mandar, tempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon mau meminta dispensasi kawin untuknya karena dia ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama Fatimah binti Haking karena sudah saling mencintai dan telah mengenalnya sejak satu tahun.
- Bahwa dia sudah tidak sekolah dan calon istrinya sudah berumur 17 tahun lebih.
- Bahwa dia sudah siap menjadi kepala keluarga karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai Honorer pada kantor Tarkim Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-098/Kua.31.03.01/PW.00/1/2016 bertanggal 27 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sahrul Khan, Nomor: 22814/UM/X/2005, tertanggal 31 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sida, Nomor: 7604061703090106, tertanggal 17 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. Sri Handayani binti Sida, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai anak kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida karena baru berumur 17 tahun.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Fatimah binti Haking.
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, maka Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena khawatir akan terjadi masalah di kemudian hari.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sehat dari segi fisik dan mental untuk berumah tangga, antara keduanya tidak dipaksa untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah sepakat untuk menikahkan bahkan setelah mengurus persyaratan untuk didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat, tetapi Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan kepada pihak anak Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

2. Abd. Rahman bin Kaharuddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai saudara seibu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida karena umur anak Pemohon baru 17 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Fatimah binti Haking.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan dan keduanya menganut agama Islam, namun saat ini anak Pemohon belum memenuhi syarat dari segi usia.
- Bahwa setahu saksi calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, status anak Pemohon adalah perjaka sedangkan status calon istri anak Pemohon adalah perawan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap berumah tangga baik dari fisik maupun mental, dan calon istri anak Pemohon sudah membantu orang tua di rumah.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon perlu segera dinikahkan karena antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah lama saling mencintai, sehingga Pemohon selaku orang tua bermaksud untuk segera menikahkan karena Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi masalah di kemudian hari, dan keduanya sepakat untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap calon istri anak Pemohon dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan bahkan telah mengurus persyaratan untuk

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah setempat tetapi Pegawai Pencatat Nikah merekomendasikan kepada Pemohon untuk memohon dispensasi kawin dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Polewali menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Sahrul Khan bin Sida dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Haking, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur, karena itu Pemohon mohon dispensasi.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sahrul Khan bin Sida dan calon istrinya yang bernama Fatimah binti Haking telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah saling kenal dan dia ingin segera menikah.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat (P.1, P.2, dan P.3. serta dua orang saksi yaitu Sri Handayani binti Sida dan Abd. Rahman bin Kaharuddin).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mengurus pernikahan anak kandungnya yang bernama Sahrul Khan bin Sida dengan calon istri anak Pemohon bernama Fatimah binti Haking, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar menolak melangsungkan pernikahan karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur, oleh karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon mendapatkan dispensasi untuk

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak kandungnya yang bernama Sahrul Khan bin Sida dengan calon istrinya bernama Fatimah binti Haking dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2. dan P.3., yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti bahwa Sahrul Khan adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan di Polewali pada tanggal 16 Mei 1999, sehingga usia anak Pemohon sampai sekarang adalah 17 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti yaitu dua orang saksi yaitu Sri Handayani binti Sida dan Abd. Rahman bin Kaharuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal.

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah baligh dan sepakat untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram, tidak sesusuan dan tidak berbeda agama).
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, akan tetapi anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa melangsungkan pernikahan karena usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan melakukan segala pekerjaan rumah tangga sehingga anak Pemohon dianggap mampu berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa usia perkawinan yang ideal menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Anas RA.:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ
الْبَاقِي

Artinya: "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya" (HR. al-Baihaqi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan Kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair*.

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan terutama untuk kesehatan reproduksi suami istri yang akan menikah dan kesehatan keturunan yang akan lahir sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik.

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa secara aturan akan tetapi apabila fakta persidangan

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipertautkan dengan konsep agama Islam dan Hukum Adat di mana ukuran kedewasaan tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat diyakini anak Pemohon sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya untuk menghindari kemudaratn yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon istrinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dan calon istrinya dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Sahrul Khan bin Sida dengan calon istrinya bernama Fatimah binti Haking cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Haking.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya tidak meminta ditetapkan namun untuk menjaga ketertiban administrasi pencatatan nikah di antara masyarakat yang beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambahkan diktum penetapan dengan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan anak Pemohon untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan antara Sahrul Khan bin Sida (anak Pemohon) dengan Fatimah

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Haking. Hal mana menurut Majelis Hakim penambahan diktum tersebut di atas tidak termasuk dalam kategori *ultra petita* karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sahrul Khan bin Sida untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Fatimah binti Haking.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk menghadiri dan mencatatkan perkawinan pada diktum 2 tersebut.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah.*, oleh **Rajiman, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. M. As'ad** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Rajiman, S.H.I.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Penetapan No.41/Pdt.P/2017/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)